



PENETAPAN

Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak sebagai berikut :

Yusuf Abdullah Arfan bin Abdullah Arfan, lahir di Baubau 14 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan terakhir MAN, alamat Jalan Muhammad Yamin, No.9 A, RT.001/RW.002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon;**

melawan

Zuhri Maryam Zain, S.Ap binti Mansyur Zain, lahir di Baubau 07 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Kabupaten Buton, pendidikan terakhir strata satu (S1), alamat Jalan Muhammad Yamin, No.9 A, RT.001/RW.002, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 03 Oktober 2017 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/V/1995, tertanggal 14 Mei 1995;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, hingga sekarang;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Yoeeriza Reska Andhyni binti Yusuf Abdullah Arfan, umur 22 tahun, dan Yannisa Jean Andhyni binti Yusuf Abdullah Arfan, umur 17 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang menetap akhirnya bertengkar mulut yang terus menerus;
 5. Bahwa pada bulan Juli 2017, Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena selama ini Termohon merasa bahwa yang memberikan menafkah/biaya hidup di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon akhirnya Termohon marah-marah kepada Pemohon;
 6. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun 2015, hingga sekarang;
 7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon, (Yusuf Abdullah Arfan bin Abdullah Arfan) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Zuhri Maryam Zain, S.Ap binti Mansyur Zain) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibina bersama dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim tersebut Pemohon sepakat untuk berdamai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di depan persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bb tertanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya majelis hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula bersama Termohon, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Pemohon menyatakan di dalam persidangan akan mencabut surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Pemohon di depan persidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bb putus karena di cabut
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.241.000,00** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal **24 Oktober 2017 M** bertepatan dengan tanggal **04 Syafar 1439 H** oleh kami **Mushlih, SHI** sebagai

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner



Ketua Majelis, dengan didampingi **H. Mansur, KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Mushlih, SHI

Hakim Anggota I,

H. Mansur, KS, S.Ag

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0441/Pdt.G/2017/PA.Bb.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)